

# MODUL LOYAL

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
2021

Hak Cipta © pada:

Lembaga Administrasi Negara

Edisi Tahun 2021

**Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia**

**Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat 10110**

**LOYAL**

**Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil**

**TIM PENGARAH SUBSTANSI:**

1. Dr. Muhammad Taufiq, DEA
2. Erna Irawati, S.Sos., M.Pol.Adm.

**PENULIS MODUL:**

Dwi Rahmanendra, S.Hut., M.Pd.

**EDITOR:** Handini Mekkawati, S.Kom.

**COVER:** Amelia Ayang Sabrina, SIA.

Sumber Foto Cover: <http://unsplash.com>

**Jakarta – LAN – 2021**

**ISBN**

## KATA PENGANTAR

Sejalan dengan pengembangan kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi. Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi.

Pembelajaran dalam Pelatihan Dasar CPNS terdiri atas empat agenda yaitu Agenda Sikap Perilaku Bela Negara, Agenda Nilai-Nilai Dasar PNS, Agenda Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya *Smart Governance* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Agenda Habitiasi. Setiap agenda terdiri dari beberapa mata pelatihan yang berbentuk bahan ajar. Bahan ajar Pelatihan Dasar CPNS merupakan acuan minimal bagi para pengajar dalam menumbuh kembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta Pelatihan Dasar CPNS terkait dengan isi dari bahan ajar yang sesuai agenda dalam pedoman Pelatihan Dasar CPNS. Oleh karena bahan ajar ini merupakan produk yang dinamis, maka para pengajar dapat meningkatkan pengembangan inovasi dan kreativitasnya dalam mentransfer isi bahan ajar ini kepada peserta Pelatihan Dasar CPNS. Selain itu, peserta Pelatihan Dasar CPNS dituntut kritis untuk menelaah isi dari bahan ajar Pelatihan Dasar CPNS ini. Sehingga apa yang diharapkan penulis, yaitu pemahaman secara keseluruhan dan kemanfaatan dari bahan ajar ini tercapai.

Akhir kata, kami atas nama Lembaga Administrasi Negara, mengucapkan terima kasih kepada tim penulis yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan pengayaan terhadap isi dari bahan ajar ini.

Kami berharap budaya pengembangan bahan ajar ini terus dilakukan sejalan dengan pembelajaran yang berkelanjutan (*sustainable learning*) peserta. Selain itu, kami juga membuka lebar terhadap masukan dan saran perbaikan atas isi bahan ajar ini. Hal ini dikarenakan bahan ajar ini merupakan dokumen dinamis (*living document*) yang perlu diperkaya demi tercapainya tujuan jangka panjang yaitu peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia yang berdaya saing.

Kami sangat menyadari bahwa Modul ini jauh dari sempurna. Dengan segala kekurangan yang ada pada Modul ini, kami mohon kesediaan pembaca untuk dapat memberikan masukan yang konstruktif guna penyempurnaan selanjutnya. Semoga Modul ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jakarta, Desember 2021

Kepala LAN,

Adi Suryanto

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Deskripsi Singkat .....	1
B. Tujuan Pembelajaran.....	2
C. Metodologi Pembelajaran .....	2
D. Kegiatan Pembelajaran.....	3
E. Sistematika Modul .....	7
BAB II MATERI POKOK 1 KONSEP LOYAL .....	9
A. Uraian Materi .....	9
B. Latihan .....	23
C. Rangkuman.....	26
D. Evaluasi Materi Pokok 1 .....	28
E. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .....	31
BAB III MATERI POKOK 2 PANDUAN PERILAKU LOYAL .....	33
A. Uraian Materi .....	33
B. Latihan .....	43
C. Rangkuman.....	45
D. Evaluasi Materi Pokok 2 .....	46
E. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .....	49

**BAB IV MATERI POKOK 3 LOYAL DALAM KONTEKS ORGANISASI**

<b>PEMERINTAH .....</b>	<b>50</b>
A. Uraian Materi .....	50
B. Latihan .....	71
C. Rangkuman.....	73
D. Evaluasi Materi Pokok 3 .....	74
E. Umpan Balik dan Tindak Lanjut .....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Deskripsi Singkat**

Mata Pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai Loyal pada peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Mata Pelatihan ini merupakan bagian dari Pembelajaran Agenda II Pelatihan Dasar CPNS yang dalam penyampaian dapat dilakukan secara terintegrasi dengan 6 (enam) Mata Pelatihan Agenda II yang lainnya, baik pada fase pembelajaran mandiri, jarak jauh maupun klasikal.

Materi-materi pokok yang disajikan pada modul ini masih bersifat general sehingga dapat dikembangkan dan diperinci lebih lanjut pembahasannya pada saat pelaksanaan pembelajaran dengan panduan dari Pengampu. Untuk membantu peserta memahami substansi materi, maka pada setiap akhir pembahasan materi pokok dilengkapi dengan latihan soal dan evaluasi. Latihan dan evaluasi tersebut hendaknya dikerjakan dengan sebaik-baiknya oleh setiap peserta.

## **B. Tujuan Pembelajaran**

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu mengaktualisasikan nilai loyal dalam pelaksanaan tugas jabatannya, dengan indikator peserta mampu:

- a. Menjelaskan loyal secara konseptual-teoritis yang berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
- b. Menjelaskan panduan perilaku (kode etik) loyal;
- c. Mengaktualisasikan Loyal Dalam Konteks Organisasi Pemerintah; dan
- d. Menganalisis kasus dan/atau menilai contoh penerapan loyal secara tepat pada setiap materi pokok.

## **C. Metodologi Pembelajaran**

Metodologi pembelajaran pada setiap fase pembelajaran Modul ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pada Pelatihan Klasikal:**

Mata Pelatihan (MP) ini merupakan bagian dari Pembejaran Agenda II Latsar CPNS (Agenda Nilai-Nilai Dasar PNS), sehingga dalam proses pembejarannya dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan beragam metode, diantaranya: ceramah, tanya jawab, curang pendapat, diskusi kelompok dan presentasi, bermain peran, studi kasus, dan lain-lain.

### **2. Pada Pelatihan *Blended Learning*:**

#### **a. Fase MOOC**

Pada fase ini metode yang dapat digunakan adalah belajar mandiri, dengan membaca materi dan mengerjakan latihan serta evaluasi yang diberikan pada Aplikasi MOOC.



b. Fase *E-learning*

1) *Synchronous*

Pada fase ini metode yang dapat digunakan diantaranya ceramah, penayangan film pendek, tanya jawab, curah pendapat, studi kasus, diskusi kelompok serta paparan, kuis-kuis interaktif, dan lain-lain, yang terintegrasi dengan 6 MP lain pada Agenda Nilai-Nilai Dasar PNS.

2) *Asynchronous*

Pada fase ini metode yang dapat digunakan diantaranya diskusi kelompok dan belajar mandiri, yang terintegrasi dengan 6 MP lain pada Agenda Nilai-Nilai Dasar PNS.

c. Fase Klasikal

Pada fase ini metode yang dapat digunakan diantaranya ceramah, penayangan film pendek, tanya jawab, curah pendapat, studi kasus, diskusi kelompok dan paparan, kuis-kuis interaktif, dan lain-lain, yang terintegrasi dengan 6 MP lain pada Agenda Nilai-Nilai Dasar PNS.

**D. Kegiatan Pembelajaran**

Kegiatan pembelajaran pada setiap fase pembelajaran untuk Modul ini adalah sebagai berikut:

1. Pada Pelatihan Klasikal:

Mata Pelatihan ini merupakan bagian dari Pembelajaran Agenda II Latsar CPNS (Agenda Nilai-Nilai Dasar PNS), sehingga

dalam proses pembejarannya dilakukan secara terintegrasi dengan 6 Mata Pelatihan lainnya di Agenda ini, secara umum tahapan kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan diantaranya:

- a. Menjelaskan tujuan pembelajaran Agenda II dan tujuan pembelajaran setiap modulnya termasuk modul Loyal.
- b. Menjelaskan sistematika materi untuk setiap modul dan keterkaitan antar modul-modulnya dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran Agenda II.
- c. Melakukan curah pendapat tentang urgensi setiap nilai BerAKHLAK bagi PNS, khususnya untuk nilai Loyal.
- d. Memberikan penugasan-penugasan yang relevan sehingga peserta dapat berdiskusi kelompok secara mandiri, dapat berupa studi kasus, penugasan bermain peran, dan lain-lain.
- e. Memberikan kesempatan peserta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
- f. Memberikan penguatan dan pendalaman materi setelah peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan metode ceramah, tanya jawab, penayangan film pendek, dan lain-lain.
- g. Melakukan evaluasi terhadap penguasaan materi oleh peserta dengan beragam cara, seperti pemberian soal komprehensif, kuis-kuis interaktif dan lain sebagainya.

2. Pada Pelatihan *Blended Learning*:

- a. Fase MOOC

Pada fase ini kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan peserta adalah dengan mempelajari bahan-bahan pembelajaran termasuk modul, melakukan latihan-latihan serta mengerjakan evaluasi akademis yang tersedia pada Aplikasi MOOC.

b. Fase *E-learning*

1) *Synchronous*

Mata Pelatihan ini merupakan bagian dari Pembelajaran Agenda II Latsar CPNS (Agenda Nilai-Nilai Dasar PNS), sehingga dalam proses pembelajarannya dilakukan secara terintegrasi dengan 6 MP lainnya di Agenda ini, secara umum tahapan kegiatan pembelajaran pada Fase *E-learning Synchronous* yang dapat dilakukan diantaranya:

- a) Menjelaskan tujuan pembelajaran Agenda II dan tujuan pembelajaran setiap modulnya termasuk modul Loyal.
- b) Menjelaskan sistematika materi untuk setiap modul dan keterkaitan antar modul-modulnya dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran Agenda II.
- c) Mengukur tingkat penguasaan materi peserta setelah mereka belajar secara mandiri pada aplikasi MOOC dengan menggunakan beragam cara atau metode, diantaranya tanya jawab dan kuis-kuis interaktif.
- d) Melakukan curah pendapat tentang urgensi setiap nilai BerAKHLAK bagi PNS, khususnya untuk nilai Loyal.

- e) Memberikan penugasan-penugasan yang relevan sehingga peserta dapat berdiskusi kelompok secara mandiri, dapat berupa studi kasus, penugasan bermain peran, dan lain-lain.
- f) Memberikan kesempatan peserta untuk mempresentasikan hasil pengerjaan tugasnya.
- g) Memberikan penguatan dan pendalaman materi setelah peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan metode ceramah, tanya jawab, penayangan film pendek, dan lain-lain.
- h) Melakukan evaluasi terhadap penguasaan materi oleh peserta dengan beragam cara, seperti pemberian soal komprehensif, kuis-kuis interaktif dan lain sebagainya

## 2) *Asynchronous*

Pada fase ini kegiatan pembejaran yang dapat dilakukan peserta adalah melakukan diskusi kelompok dan belajar mandiri untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan.

### c. Fase Klasikal

Secara umum tahapan kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan pada fase ini adalah:

- 1) Menjelaskan tujuan dan skenario pembelajaran Agenda II fase Klasikal.
- 2) Mereview atau mengingatkan peserta terhadap materi-materi Agenda II termasuk materi tentang Loyal yang telah dipelajari pada fase *E-Learning*.

- 3) Memberikan kesempatan kepada peserta untuk saling bertukar pengalaman dalam mengatualisasikan nilai BerAKHLAK termasuk nilai Loyal selama masa Habitulasi.
- 4) Memberikan penugasan-penugasan yang relevan untuk memperkuat penguasaan materi dan pengalaman aktualisasi peserta sehingga dapat memiliki komitmen yang kuat untuk terus mengaktualisasikan/menghabituasikan nilai berAKHLAK setelah Pelatihan Dasar berakhir. Penugasan-penugasan tersebut dapat berupa studi kasus, penugasan bermain peran, membuat video, dan lain-lain.
- 5) Memberikan kesempatan peserta untuk mempresentasikan hasil pengerjaan tugasnya.
- 6) Memberikan penguatan dan pendalaman materi setelah peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan metode ceramah, tanya jawab, penayangan film pendek, dan lain-lain.
- 7) Melakukan review dan evaluasi terhadap penguasaan materi peserta dengan beragam cara, seperti pemberian soal komprehensif, kuis-kuis interaktif dan lain sebagainya.

## **E. Sistematika Modul**

Sistematika Modul Loyal ini adalah sebagai berikut

1. Konsep Loyal:
  - a. Urgensi Loyalitas ASN
  - b. Pengertian Loyal dan Loyalitas

- c. Loyal dalam *Core Values* ASN
  - d. Membangun Sifat dan Sikap Loyal dan Loyalitas
    - 1) Dalam Kontek Umum
    - 2) Memantapkan Wawasan Kebangsaan
    - 3) Meningkatkan Nasionalisme
2. Panduan Perilaku Loyal:
- a. Panduan Perilaku
    - 1) Memegang Teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Setia kepada NKRI serta Pemerintahan yang Sah
    - 2) Menjaga Nama Baik Sesama ASN, Pimpinan Instansi dan Negara
    - 3) Menjaga Rahasia Jabatan dan Negara
  - b. Sikap Loyal ASN Melalui Aktualisasi Kesadaran Bela Negara
3. Loyal Dalam Konteks Organisasi Pemerintah:
- a. Komitmen pada Sumpah/Janji sebagai Wujud Loyalitas PNS
  - b. Penegakkan Disiplin sebagai Wujud Loyalitas PNS
  - c. Pelaksanaan Fungsi ASN sebagai Wujud Loyalitas PNS
  - d. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Wujud Loyalitas PNS

## BAB II

### MATERI POKOK 1

### KONSEP LOYAL

Setelah mempelajari Materi Pokok 1 ini, peserta mampu menjelaskan loyal secara konseptual-teoritis yang berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.

#### A. Uraian Materi

##### 1. Urgensi Loyalitas ASN

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*World Class Government*), pemerintah telah meluncurkan *Core Values* (Nilai-Nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan *Employer Branding* (Bangga Melayani Bangsa).

Pertanyaan yang cukup menarik untuk dibahas pada awal uraian modul ini adalah kenapa nilai “Loyal” dianggap penting dan dimasukkan menjadi salah satu *core values* yang harus dimiliki dan diimplementasikan dengan baik oleh setiap ASN. Untuk menjawab pertanyaan tersebut kajiannya dapat dilakukan dengan melihat faktor internal dan faktor eksternal yang jadi penyebabnya.

##### a. Faktor Internal

Strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*World Class Government*)

sebagaimana tersebut di atas merupakan upaya-paya yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Cita-cita mulia tersebut tentunya akan dapat dengan mudah terwujud jika pemerintahan sebuah negara diisi oleh ASN-ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, melaksanakan kebijakan publik serta mampu menjadi perekat dan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan fungsinya sebagai ASN sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Aparatur Sipil Negara.

Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang ASN ideal sebagaimana tersebut di atas adalah sifat loyal atau setia kepada bangsa dan negara. Sifat dan sikap loyal terhadap bangsa dan negara dapat diwujudkan dengan sifat dan sikap loyal ASN kepada pemerintahan yang sah sejauh pemerintahan tersebut bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena ASN merupakan bagian atau komponen dari pemerintahan itu sendiri.

Karena pentingnya sifat dan sikap ini, maka banyak ketentuan yang mengatur perihal loyalitas ASN ini (akan dibahas lebih rinci pada bab-bab selanjutnya), diantaranya yang terkait dengan bahasan tentang:

- 1) Kedudukan dan Peran ASN
- 2) Fungsi dan Tugas ASN



- 3) Kode Etik dan Kode Perilaku ASN
- 4) Kewajiban ASN
- 5) Sumpah/Janji PNS
- 6) Disiplin PNS

b. Faktor eksternal

Modernisasi dan globalisasi merupakan sebuah keniscayaan yang harus dihadapi oleh segenap sektor baik swasta maupun pemerintah. Modernisasi dan globalisasi ini salah satunya ditandai dengan perkembangan yang sangat pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi. Perkembangan Teknologi Informasi ini ibarat dua sisi mata uang yang memiliki dampak yang positif bersamaan dengan dampak negatifnya.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang masif saat ini tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi ASN untuk memenangi persaingan global. ASN harus mampu menggunakan cara-cara cerdas atau *smart power* dengan berpikir logis, kritis, inovatif, dan terus mengembangkan diri berdasarkan semangat nasionalisme dalam menghadapi tantangan global tersebut sehingga dapat memanfaatkan teknologi informasi yang ada untuk membuka cakrawala berpikir dan memandang teknologi sebagai peluang untuk meningkatkan kompetensi, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap/perilaku.

Selain itu perkembangan teknologi informasi dapat digunakan oleh ASN untuk mendukung Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang saat ini tengah

digalakkan oleh pemerintah. KIP merupakan salah satu alat ukur untuk melegitimasi pemerintah di mata rakyat. dan menjadi fondasi penting demokrasi. Melalui pelaksanaan KIP, diharapkan dapat membangun kepercayaan publik atas berbagai kebijakan pemerintah, sehingga tercipta tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), publik lebih sadar informasi, serta turut berperan aktif dalam menyukseskan berbagai program kerja pemerintah.

Bersamaan dengan peluang pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana diuraikan di atas, ASN milenial juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus (dan hanya dapat dihadapi) dengan sifat dan sikap loyal yang tinggi terhadap bangsa dan negara, seperti *information overload*, yang dapat menyebabkan *paradox of plenty*, dimana informasi yang ada sangat melimpah namun tidak dimanfaatkan dengan baik atau bahkan disalahgunakan. Tentunya sebagai seorang ASN akan banyak mengetahui atau memiliki data dan informasi penting terkait bangsa dan negara yang tidak boleh disalahgunakan pendistribusian dan penggunaannya.

Selain itu, masalah lain yang harus dihadapi dengan loyalitas tinggi seorang ASN adalah semakin besar peluang masuknya budaya dan ideologi alternatif dari luar ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa yang berpotensi merusak tatanan budaya dan ideologi bangsa.

## 2. Makna Loyal dan Loyalitas

Secara etimologis, istilah “loyal” diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu “*Loial*” yang artinya mutu dari sikap setia. Secara harfiah loyal berarti setia, atau suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri pada masa lalu. Dalam Kamus Oxford Dictionary kata Loyal didefinisikan sebagai “*giving or showing firm and constant support or allegiance to a person or institution (tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau institusi)*”. Sedangkan beberapa ahli mendefinisikan makna “loyalitas” sebagai berikut:

- a) Kepatuhan atau kesetiaan.
- b) Tindakan menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang konstan kepada organisasi tempatnya bekerja.
- c) Kualitas kesetiaan atau kepatuhan seseorang kepada orang lain atau sesuatu (misalnya organisasi) yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakan orang tersebut.
- d) Mutu dari kesetiaan seseorang terhadap pihak lain yang ditunjukkan dengan memberikan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau sesuatu.
- e) Merupakan sesuatu yang berhubungan dengan emosional manusia, sehingga untuk mendapatkan kesetiaan seseorang maka kita harus dapat mempengaruhi sisi emosional orang tersebut.
- f) Suatu manifestasi dari kebutuhan fundamental manusia untuk memiliki, mendukung, merasa aman, membangun keterikatan, dan menciptakan keterikatan emosional.

- g) Merupakan kondisi internal dalam bentuk komitmen dari pekerja untuk mengikuti pihak yang mempekerjakannya.

Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi, dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Loyalitas merupakan suatu hal yang bersifat emosional. Untuk bisa mendapatkan sikap loyal seseorang, terdapat banyak faktor yang akan memengaruhinya. Terdapat beberapa ciri/karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya, antara lain:

a. Taat pada Peraturan

Seorang pegawai yang loyal akan selalu taat pada peraturan. Sesuai dengan pengertian loyalitas, ketaatan ini timbul dari kesadaran anggota jika peraturan yang dibuat oleh organisasi semata-mata disusun untuk memperlancar jalannya pelaksanaan kerja organisasi. Kesadaran ini membuat anggota akan bersikap taat tanpa merasa terpaksa atau takut terhadap sanksi yang akan diterimanya apabila melanggar peraturan tersebut.

b. Bekerja dengan Integritas

Banyak asumsi menyebutkan bahwa kesetiaan seorang pegawai dilihat dari seberapa besar ketaatan mereka di organisasi. Pegawai yang taat dengan peraturan dan gaya kerja organisasi, punya rasa loyalitas yang besar pula. "Seberapa besar integritas pegawai dalam bekerja, disitu pula bentuk

loyalitas pegawai terlihat”. Sesungguhnya seorang pegawai yang loyal dapat dilihat dari seberapa besar dia menunjukkan integritas mereka saat bekerja. Integritas yang sesungguhnya adalah “melakukan hal yang benar, dengan mengetahui bahwa orang lain tidak mengetahuinya apakah Anda melakukannya atau tidak”. Secara konsisten mereka bekerja dengan melakukan hal yang benar, tidak hanya sekedar mengikuti paham/kepercayaan pribadi dan tanpa peduli orang lain tahu atau tidak.

c. Tanggung Jawab pada Organisasi

Ketika seorang pegawai memiliki sikap sesuai dengan pengertian loyalitas, maka secara otomatis ia akan merasa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap organisasinya. Pegawai akan berhati-hati dalam mengerjakan tugas-tugasnya, namun sekaligus berani untuk mengembangkan berbagai inovasi demi kepentingan organisasi.

d. Kemauan untuk Bekerja Sama

Pegawai yang memiliki sikap sesuai dengan pengertian loyalitas, tidak segan untuk bekerja sama dengan anggota lain. Bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelompok memungkinkan seorang anggota mampu mewujudkan impian perusahaan untuk dapat mencapai tujuan yang tidak mungkin dicapai oleh seorang anggota secara individual.

e. Rasa Memiliki yang Tinggi

Adanya rasa ikut memiliki anggota terhadap organisasi akan membuat anggota memiliki sikap untuk ikut menjaga dan

bertanggung jawab terhadap organisasi sehingga pada akhirnya akan menimbulkan sikap sesuai dengan pengertian loyalitas demi tercapainya tujuan organisasi.

f. Hubungan Antar Pribadi

Pegawai yang memiliki loyalitas tinggi akan mempunyai hubungan antar pribadi yang baik terhadap pegawai lain dan juga terhadap pemimpinnya. Sesuai dengan pengertian loyalitas, hubungan antar pribadi ini meliputi hubungan sosial dalam pergaulan sehari-hari, baik yang menyangkut hubungan kerja maupun kehidupan pribadi.

g. Kesukaan Terhadap Pekerjaan

Sebagai manusia, seorang pegawai pasti akan mengalami masa-masa jenuh terhadap pekerjaan yang dilakukannya setiap hari. Seorang pegawai yang memiliki sikap sesuai dengan pengertian loyalitas akan mampu menghadapi permasalahan ini dengan bijaksana.

h. Keberanian Mengutarakan Ketidaksetujuan

Setiap organisasi yang besar dan ingin maju pasti menciptakan suasana debat dalam internalnya. Debat dalam hal ini kondisi dimana pegawai dapat mengutarakan opini mereka masing-masing. Pemimpin yang hebat pasti ingin pegawainya aktif bertanya, aktif beropini/ berpendapat, dan berhati-hati dalam bekerja. Bahkan tidak jarang mengizinkan pegawai untuk mengutarakan ketidaksetujuan mereka

terhadap hal apapun di lingkup kerja. “Sebuah ketidaksetujuan (*dissagreement*) adalah baik untuk organisasi. Justru itu dapat membantu organisasi dalam mengambil sebuah keputusan”. Pegawai yang loyal akan *sharing* opini mereka, bahkan saat mereka tahu bahwa pimpinan tidak mengapresiasi opini mereka. Namun, mereka ingin organisasi menjadi lebih baik kedepannya. Bahkan, terkadang mereka berani melawan akan sebuah keputusan yang memang dirasa kurang baik.

i. Menjadi Teladan bagi Pegawai Lain

Salah satu ciri loyalitas berikutnya adalah pegawai yang bisa memberikan contoh bagi pegawai lain. Mereka yang bisa menjadi teladan akan berpegang teguh pada nilai organisasi, berorientasi pada target, kemampuan interpersonal yang kuat, cepat adaptasi, selalu berinisiatif, dan memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan baik.

### 3. Loyal dalam *Core Values* ASN

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan Peluncuran *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara (ASN), di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta pada hari Selasa tanggal 27 Juli Tahun 2021. Pada kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo meluncurkan *Core Values* dan *Employer Branding* ASN. Peluncuran ini bertepatan dengan Hari Jadi Kementerian PANRB ke-62. *Core Values* ASN yang diluncurkan yaitu ASN **BerAKHLAK** yang merupakan akronim dari **B**erorientasi Pelayanan, **A**kuntabel, **K**ompeten, **H**armonis, **L**oyal, **A**daptif, **K**olaboratif. *Core Values*

tersebut harus diimplementasikan oleh seluruh ASN di Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatus Sipil Negara.

Loyal, merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam *Core Values* ASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dengan panduan perilaku:

- a) Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah;
- b) Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara; serta
- c) Menjaga rahasia jabatan dan negara.

#### **4. Membangun Sifat dan Sikap Loyal dan Loyalitas**

##### **a. Dalam Kontek Umum**

Secara umum, untuk menciptakan dan membangun rasa setia (loyal) pegawai terhadap organisasi, hendaknya beberapa hal berikut dilakukan:

##### **1) Membangun Rasa Kecintaan dan Memiliki**

Seorang pegawai akan setia dan loyal terhadap organisasinya apabila pegawai tersebut memiliki rasa cinta dan yang besar terhadap organisasinya. Rasa cinta ini dapat dibangun dengan memperkenalkan organisasi secara komprehensif dan detail kepada para pegawainya. Dengan



rasa cinta yang besar akan mampu menghantarkan pegawai tersebut mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap organisasi sehingga akan bersedia menjaga, berkorban dan memberikan yang terbaik yang dimilikinya kepada organisasi sebagai wujud loyalitasnya.

## 2) Meningkatkan Kesejahteraan

Usaha peningkatan kesejahteraan pegawai dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menumbuhkan rasa dan sikap loyal seorang pegawai. Hal ini sangat dimungkinkan, karena apabila kesejahteraan pegawai belum terpenuhi, maka pikiran dan konsentrasinya akan terpecah untuk berusaha memenuhi kesejahteraan yang dirasa kurang. Sebaliknya, apabila kesejahteraan telah tercapai, gairah dan motivasi kerja juga akan meningkat, sehingga produktivitasnya akan meningkat pula. Gairah dan motivasi kerja memang tidak selalu disebabkan pendapatan dalam bentuk material, akan tetapi pegawai yang bekerja demi mendapatkan pemenuhan kebutuhannya masih tetap mendominasi, sehingga untuk menumbuhkan gairah dan motivasi kerja dengan kesejahteraan dalam bentuk materi dapat menjadi salah satu faktor pendukung timbulnya loyalitas sebagai pegawai dalam bekerja.

Peningkatan kesejahteraan dapat dilakukan melalui gaji, tunjangan, atau berbagai jaminan yang bisa mereka dapat. Sebab, hal-hal yang baru saja disebutkan

merupakan kebutuhan mendasar yang akan sangat berpengaruh pada kualitas kerja dan kesetiaan pegawai.

3) Memenuhi Kebutuhan Rohani

Maksud dari pemenuhan kebutuhan rohani adalah kemampuan organisasi untuk memberikan hak pegawai atas hal yang tidak bersifat materi. Ini bisa dilakukan dengan menawarkan pengalaman dan pendekatan emosional dalam pekerjaan.

4) Memberikan Kesempatan Peningkatan Karir

Setiap dari kita memiliki target yang ingin dicapai. Salah satu bentuknya adalah pencapaian dalam karir, seperti posisi atau jabatan. Melalui penempatan yang tepat atau pemindahan secara berkala. Ini dapat membuat pegawai merasa mendapatkan keadilan dalam pembagian tugas, atau memiliki semangat baru karena pekerjaan yang ia lakukan tidak monoton.

5) Melakukan Evaluasi secara Berkala

Dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja, maka setiap pegawai dapat mengetahui kesalahan atau kekurangannya sebagai acuan untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan kinerjanya sebagai wujud loyalitasnya. Selain itu dengan evaluasi kinerja secara berkala, pegawai akan merasa bahwa hasil kerjanya diperhatikan dengan baik oleh organisasi sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja dan kesetiaannya.

## **b. Memantapkan Wawasan Kebangsaan**

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kepentingan nasional adalah bagaimana mencapai tujuan nasional. Setiap ASN harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan sebagai wujud loyalitasnya terhadap bangsa dan negara. Kepentingan bangsa dan Negara harus ditempatkan di atas kepentingan lainnya. Agar kepentingan bangsa dan Negara dapat selalu ditempatkan di atas kepentingan lainnya dibutuhkan langkah-langkah konkrit, diantaranya melalui pemantapan Wawasan Kebangsaan.

Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa (*nation character*) dan kesadaran terhadap sistem nasional (*national system*) yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera.

Pengetahuan tentang Wawasan Kebangsaan sejatinya telah diperoleh para Peserta Pelatihan di bangku pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Namun demikian, Wawasan Kebangsaan tersebut masih perlu terus dimantapkan untuk meningkatkan kecintaannya kepada bangsa dan negara guna membangun sikap loyal sebagai bekal dalam mengawali pengabdian kepada Negara dan bangsa sebagai seorang PNS.

### **c. Meningkatkan Nasionalisme**

Setiap pegawai ASN harus memiliki Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan yang kuat sebagai wujud loyalitasnya kepada bangsa dan negara dan mampu mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara.

Pegawai ASN akan berpikir tidak lagi sektoral dengan *mental block*-nya, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar yakni bangsa dan negara.

Nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Sedangkan Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa: menempatkan persatuan-kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri; mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa; menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap tenggang rasa. Oleh karena itu seorang PNS mengamalkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila dalam melaksanakan tugasnya sebagai wujud nasionalisme dan juga loyalitasnya terhadap bangsa dan negara.

## **B. Latihan**

Untuk membantu Anda memahami uraian materi tentang Konsep Loyal, cobalah Anda kerjakan soal-soal latihan pada studi kasus di bawah ini. Soal-soal tersebut dapat Anda jawab secara

perorangan atau dengan mendiskusikannya bersama rekan-rekan peserta yang lainnya.

### **Studi Kasus 1: Jadi Tersangka KPK, Anak Buah Walkot “X”: Ini Bentuk Kesetiaan**

*Oleh: Faiq Hidayat – detikNews*

Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot “X” Mr. E mengaku hanya membantu Wali Kota “X” nonaktif Mr. R dalam pengadaan proyek. Apalagi dalam kepegawaian ada indikator soal loyalitas. “Yang penting ini, bagi orang seperti saya entah nanti Kementerian “Z” atau bagian yang mengurus masalah kepegawaian mungkin perlu ada definisi atau redefinisi atau mungkin pemberian batasan-batasan yang jelas tentang makna kesetiaan atau loyalitas, yang jadi salah satu indikator bagi pegawai untuk dinilai tentang kesetiaan dan loyalitasnya itu,” ujar Mr. E usai diperiksa penyidik KPK di Gedung KPK, Jakarta.

“Soalnya kalau tidak ada definisi yang jelas nanti ya, banyak yang seperti saya gitu,” tambah Mr. E yang menyandang status tersangka kasus suap proyek yang dilakukan Wali Kota “X” nonaktif Mr. R. Mr. E mengaku melakukan hal tersebut sebagai bentuk kesetiaan terhadap pimpinannya. Sehingga dia meminta perlu ada definisi yang jelas soal makna kesetiaan atau loyalitas indikator penilaian pegawai.

“Ya kan saya melakukan ini kan sebagai bentuk kesetiaan saya kepada pimpinan. Nah ini bener tidak seperti itu, ini tolong didefinisikan yang lebih jelas dan tegas,” ucap Mr. E. Selain itu, Mr. E mengatakan Wakil Wali Kota “X” Mr. P saat diperiksa penyidik KPK hanya dimintai konfirmasi posisi dirinya di Pemkot “X”. Namun ia mengaku tidak mengetahui apakah Mr. P mengaku proses pengadaan proyek senilai Rp 5,26 miliar, yang dimenangi “PT. D”

“Itu menjelaskan kedudukan saya mungkin, saya nggak tahu pasti,” ujar Mr. E. Dalam kasus ini, Wali Kota “X” nonaktif Mr. R ditangkap terkait suap proyek senilai Rp 5,26 miliar, yang dimenangi “PT. D”. Mr. R mendapatkan komisi 10 persen atau Rp 500 juta dari proyek yang dianggarkan Kota “X” pada 2017 itu.

Dari OTT tersebut, KPK menyita uang tunai Rp 200 juta yang diberikan kepada Mr. R. Sedangkan Rp 300 juta sebelumnya diberikan untuk keperluan pelunasan mobil Toyota Alphard milik Mr. R. KPK juga menyita uang tunai Rp 100 juta yang diberikan tersangka pengusaha “Mr. F” kepada Kepala Bagian Layanan dan Pengadaan Pemkot “X” “Mr. S” sebagai panitia pengadaan. Ketiganya kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

1. Dari kasus tersebut Uraikan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi loyalitas seseorang dalam sebuah organisasi.
2. Terdapat 3 (tiga) panduan perilaku loyal dalam *Core Value* ASN, berikan contoh tindakan yang dapat Anda lakukan di

Instansi/Unit Kerja Anda sebagai perwujudan dari masing-masing panduan perilaku loyal tersebut.

3. Berdasarkan kasus di atas jelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan loyalitas seorang ASN terhadap bangsa dan negaranya.

### C. Rangkuman

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*World Class Government*), pemerintah telah meluncurkan *Core Values* (Nilai-Nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan *Employer Branding* (Bangga Melayani Bangsa). Nilai “Loyal” dianggap penting dan dimasukkan menjadi salah satu *core values* yang harus dimiliki dan diimplementasikan dengan baik oleh setiap ASN dikarenakan oleh faktor penyebab internal dan eksternal.

Secara etimologis, istilah “loyal” diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu “*Loial*” yang artinya mutu dari sikap setia. Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi, dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terdapat beberapa ciri/karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya, antara lain:

1. Taat pada Peraturan.
2. Bekerja dengan Integritas
3. Tanggung Jawab pada Organisasi
4. Kemauan untuk Bekerja Sama.
5. Rasa Memiliki yang Tinggi



6. Hubungan Antar Pribadi
7. Kesukaan Terhadap Pekerjaan
8. Keberanian Mengutarakan Ketidaksetujuan
9. Menjadi teladan bagi Pegawai lain

Loyal, merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam *Core Values* ASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dengan panduan perilaku:

1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah
2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara; serta
3. Menjaga rahasia jabatan dan negara

Secara umum, untuk menciptakan dan membangun rasa setia (loyal) pegawai terhadap organisasi, hendaknya beberapa hal berikut dilakukan:

1. Membangun Rasa Kecintaan dan Memiliki
2. Meningkatkan Kesejahteraan
3. Memenuhi Kebutuhan Rohani
4. Memberikan Kesempatan Peningkatan Karir
5. Melakukan Evaluasi secara Berkala

Setiap ASN harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan sebagai wujud loyalitasnya terhadap bangsa dan negara. Agar hal tersebut dapat terwujud maka

Wawasan Kebangsaan setiap ASN terus dimantapkan untuk meningkatkan kecintaannya kepada bangsa dan negara guna membangun sikap loyal sebagai bekal dalam mengawali pengabdian kepada Negara dan bangsa sebagai seorang ASN.

Selain memantapkan Wawasan Kebangsaan, sikap loyal seorang ASN dapat dibangun dengan cara terus meningkatkan sikap nasionalismenya kepada bangsa dan negara sehingga mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

#### **D. Evaluasi Materi Pokok 1**

Untuk membantu mengevaluasi/mengukur tingkat pemahaman Anda terhadap Materi Pokok 1 ini, cobalah Anda kerjakan soal-soal Pilihan Ganda di bawah ini (Pada setiap soalnya, pilihlah satu jawaban yang menurut Anda benar).

1. Secara etimologis, istilah “loyal” diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu “Loial” yang artinya:
  - a. Mutu dari sikap patuh
  - b. Mutu dari sikap taat
  - c. Mutu dari sikap setia
  - d. Mutu dari sikap hormat
2. Loyalitas seseorang terhadap organisasinya akan timbul melalui :
  - a. Paksaan
  - b. Kesadaran sendiri
  - c. Pelatihan
  - d. Doktrinasi

3. Loyalitas merupakan kualitas kesetiaan atau kepatuhan seseorang kepada orang lain atau sesuatu (misalnya organisasi) yang ditunjukkan melalui:
  - a. Ide dan pemikiran
  - b. Sikap dan tindakan
  - c. Ketaatan dan pemikiran
  - d. Integritas dan idealisme
4. Terdapat beberapa aspek yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawai diantaranya:
  - a. Tanggung Jawab pada Pimpinan
  - b. Kemauan untuk Bekerja Sama
  - c. Rasa Percaya Diri
  - d. Hubungan Antar Organisasi
5. Ketika seorang pegawai memiliki sikap sesuai dengan pengertian loyalitas, maka secara otomatis ia akan merasa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap organisasinya, yang ditunjukkannya dengan cara:
  - a. Berhati-hati dan lambat dalam mengerjakan tugas-tugasnya
  - b. Mengerjakan banyak tugas dalam waktu yang bersamaan
  - c. Berani untuk mengembangkan berbagai inovasi demi kepentingan organisasi
  - d. Loyal terhadap pimpinan
6. Sesungguhnya seorang pegawai yang loyal dapat dilihat dari seberapa besar dia menunjukkan integritas mereka saat bekerja. Integritas yang sesungguhnya adalah:

- a. Melakukan hal yang masif, dengan mengetahui bahwa orang lain tidak mengetahuinya apakah Anda melakukannya atau tidak.
  - b. Melakukan hal yang cerdas, dengan mengetahui bahwa orang lain tidak mengetahuinya apakah Anda melakukannya atau tidak.
  - c. Melakukan hal yang benar, dengan mengetahui bahwa orang lain tidak mengetahuinya apakah Anda melakukannya atau tidak.
  - d. Melakukan hal yang inovatif, dengan mengetahui bahwa orang lain tidak mengetahuinya apakah Anda melakukannya atau tidak.
7. Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan terhadap:
- a. Pimpinan
  - b. Pekerjaan
  - c. Profesi
  - d. NKRI
8. Loyal, merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam *Core Values* ASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus:
- a. Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
  - b. Setia dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
  - c. Berintegritas dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
  - d. Berakuntabilitas dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

9. Salah satu tindakan yang merupakan perwujudan dari panduan perilaku “Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara” adalah:
  - a. Tidak melaporkan pimpinan yang melakukan pelanggaran
  - b. Memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan kebudayaan bangsa
  - c. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila
  - d. Tidak menyebarkan informasi penting instansi secara sembarangan
10. Secara umum, sikap loyal seorang pegawai terhadap organisasinya dapat dibangun dengan cara:
  - a. Membangun rasa kecintaan dan memiliki serta meningkatkan ketakwaan
  - b. Meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rohani
  - c. Memberikan kesempatan peningkatan karir dan evaluasi komprehensif
  - d. Melakukan evaluasi berkala dan meningkatkan kinerja

#### **E. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Cocokkan jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Hasil Belajar Materi Pokok 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. Apabila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% atau lebih, berarti Anda telah memahami Materi Pokok 1 dan Anda dapat meneruskan untuk mempelajari Materi Pokok 2. Tetapi bila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi lagi Materi Pokok 1, terutama bagian yang belum Anda kuasai.



## **BAB III**

### **MATERI POKOK 2**

### **PANDUAN PERILAKU LOYAL**

Setelah mempelajari Materi Pokok 2 ini, peserta mampu menjelaskan panduan perilaku (kode etik) loyal.

#### **A. Uraian Materi**

##### **1. Panduan Perilaku Loyal**

##### **a. Memegang Teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Setia kepada NKRI serta Pemerintahan yang Sah**

ASN sebagai profesi, salah satunya berlandaskan pada prinsip Nilai Dasar sebagaimana termuat pada Pasal 4 UU ASN. Beberapa Nilai-Nilai Dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan Panduan Perilaku Loyal yang pertama ini diantaranya:

- 1) Memegang teguh ideologi Pancasila;
- 2) Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- 3) Mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia; dan
- 4) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.

Dalam UU ASN juga disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku sebagaimana tertuang dalam Pasal 5, Ayat 2 UU ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga

martabat dan kehormatan ASN yang dapat diwujudkan dengan Panduan Perilaku Loyal yang pertama ini diantaranya:

- 1) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan; dan
- 3) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.

Selain terkait dengan Nilai-Nilai Dasar ASN serta kode etik dan kode perilaku, nilai Loyal ini sangat terkait erat dengan Kewajiban ASN. Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Pasal 23 UU ASN yang dapat diwujudkan dengan Panduan Perilaku Loyal yang pertama ini diantaranya:

- 1) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- 2) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3) Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- 4) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



**b. Menjaga Nama Baik Sesama ASN, Pimpinan Instansi dan Negara**

Adapun beberapa Nilai-Nilai Dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan Panduan Perilaku Loyal yang kedua ini diantaranya:

- 1) Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- 2) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- 3) Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- 4) Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- 5) Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- 6) Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- 7) Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- 8) Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- 9) Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- 10) Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Adapun beberapa Kode etik dan Kode Perilaku ASN yang dapat diwujudkan dengan Panduan Perilaku Loyal yang kedua ini diantaranya:

- 1) Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- 2) Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;

- 3) Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- 4) Melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin Pegawai ASN; dan
- 5) Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

Sedangkan beberapa Kewajiban ASN yang dapat diwujudkan dengan Panduan Perilaku Loyal yang kedua ini diantaranya:

- 1) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- 2) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

**c. Menjaga Rahasia Jabatan dan Negara**

Sementara itu, Nilai Dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan Panduan Perilaku Loyal yang ketiga ini diantaranya: memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.

Sedangkan beberapa Kode etik dan Kode Perilaku ASN yang dapat diwujudkan dengan Panduan Perilaku Loyal yang ketiga ini diantaranya:

- 1) Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- 2) Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- 3) Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau

mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; dan

- 4) Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi.

Adapun Kewajiban ASN yang dapat diwujudkan dengan Panduan Perilaku Loyal yang ketiga, yaitu: Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Sikap Loyal ASN Melalui Aktualisasi Kesadaran Bela Negara**

Sifat dan sikap loyal warga negara termasuk PNS terhadap bangsa dan negaranya dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dalam kehidupan sehari-harinya. Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela Negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai ancaman sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UU No 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumberdaya Nasional untuk Pertahanan Negara. Agar setiap warga dapat berkontribusi nyata

dalam upaya-upaya bela negara tersebut selanjutnya dalam pasal 7-nya dirumuskan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara sebagai berikut:

- a) Cinta Tanah Air, dengan contoh aktualisasi sikap dan perilaku sebagai berikut :
- 1) Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah.
  - 2) Mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia.
  - 3) Sesuai peran dan tugas masing-masing, ASN ikut menjaga seluruh ruang wilayah Indonesia baik ruang darat, laut maupun udara dari berbagai ancaman, seperti: ancaman kerusakan lingkungan, ancaman pencurian sumber daya alam, ancaman penyalahgunaan tata ruang, ancaman pelanggaran batas negara dan lain-lain.
  - 4) ASN sebagai warga Negara terpilih harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat dalam menunjukkan kebanggaan sebagai bagian dari Bangsa Indonesia.
  - 5) Selalu menjadikan para pahlawan sebagai sosok panutan, dan mengambil pembelajaran jiwa patriotisme dari para pahlawan serta berusaha untuk selalu menunjukkan sikap kepahlawanan dengan mengabdikan tanpa pamrih kepada Negara dan bangsa.
  - 6) Selalu menjaga nama baik bangsa dan Negara dalam setiap tindakan dan tidak merendahkan atau selalu membandingkan Bangsa Indonesia dari sisi negatif dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia.

- 7) Selalu berupaya untuk memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan Negara melalui ide-ide kreatif dan inovatif guna mewujudkan kemandirian bangsa sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing.
  - 8) Selalu mengutamakan produk-produk Indonesia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mendukung tugas sebagai ASN Penggunaan produk-produk asing hanya akan dilakukan apabila produk tersebut tidak dapat diproduksi oleh Bangsa Indonesia.
  - 9) Selalu mendukung baik secara moril maupun materiil putra-putri terbaik bangsa (olahragawan, pelajar, mahasiswa, duta seni dan lain-lain) baik perorangan maupun kelompok yang bertugas membawa nama Indonesia di kancah internasional.
  - 10) Selalu menempatkan produk industri kreatif/industri hiburan tanah air sebagai pilihan pertama dan mendukung perkembangannya.
- b) Sadar Berbangsa dan Bernegara, dengan contoh aktualisasi sikap dan perilaku sebagai berikut:
- 1) Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
  - 2) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.
  - 3) Memegang teguh prinsip netralitas ASN dalam setiap kontestasi politik, baik tingkat daerah maupun di tingkat nasional.
  - 4) Mentaati, melaksanakan dan tidak melanggar semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi

pelopor dalam penegakan peraturan/perundangan di tengah-tengah masyarakat.

- 5) Menggunakan hak pilih dengan baik dan mendukung terselenggaranya pemilihan umum yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.
  - 6) Berpikir, bersikap dan berbuat yang sesuai peran, tugas dan fungsi ASN.
  - 7) Sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ikut berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara.
  - 8) Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.
  - 9) Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.
- c) Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara, dengan contoh aktualisasi sikap dan perilaku sebagai berikut:
- 1) Memegang teguh ideologi Pancasila.
  - 2) Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif.
  - 3) Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
  - 4) Menjadi agen penyebaran nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat.
  - 5) Menjadi contoh bagi masyarakat dalam pegamalan nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan sehari-hari.
  - 6) Menjadikan Pancasila sebagai alat perekat dan pemersatu sesuai fungsi ASN.
  - 7) Mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kesempatan dalam konteks kekinian.

- 8) Selalu menunjukkan keyakinan dan kepercayaan bahwa Pancasila merupakan dasar Negara yang menjamin kelangsungan hidup bangsa.
  - 9) Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.
- d) Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara, dengan contoh aktualisasi sikap dan perilaku sebagai berikut:
- 1) Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
  - 2) Bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan Negara sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
  - 3) Bersedia secara sadar untuk membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman.
  - 4) Selalu berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan menjadi pionir pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan nasional.
  - 5) Selalu ikhlas membantu masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi yang penuh dengan kesulitan.
  - 6) Selalu yakin dan percaya bahwa pengorbanan sebagai ASN tidak akan sia-sia.
- e) Kemampuan Awal Bela Negara, dengan contoh aktualisasi sikap dan perilaku sebagai berikut:
- 1) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
  - 2) Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.

- 3) Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
- 4) Selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5) Selalu menjaga kesehatan baik fisik maupun psikis dengan pola hidup sehat serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari.
- 6) Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa.
- 7) Selalu menjaga kebugaran dan menjadikan kegemaran berolahraga sebagai gaya hidup.
- 8) Senantiasa menjaga kesehatannya dan menghindarkan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan.



## B. Latihan

Untuk membantu Anda memahami uraian materi tentang Panduan Perilaku Loyal, cobalah Anda kerjakan soal-soal latihan Studi Kasus di bawah ini. Soal-soal tersebut dapat Anda jawab secara perorangan atau dengan mendiskusikannya bersama rekan-rekan peserta yang lainnya.

### **Studi Kasus 2: ASN, Radikalisme, dan Loyalitas Ideologi Negara**

*Oleh : Trisno Yulianto - detiknews*

Paparan paham radikalisme bukan hanya menyasar kalangan mahasiswa di lingkungan kampus, namun juga pada komunitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Komunitas ASN yang menjadi ujung tombak pelayanan publik banyak yang mengalami proses radikalisasi dalam pemikiran dan tindakan.

Tidak mengherankan apabila banyak ASN yang menjadi anggota organisasi yang berpaham anti Pancasila dan anti NKRI. Saat sebuah Ormas dibubarkan oleh pemerintah pada 2017, terbongkar "kotak pandora" tentang daftar keanggotaan Ormas tersebut. Ribuan anggota Ormas itu dari Aceh sampai Papua banyak yang berstatus ASN. Bukan hanya menjadi anggota Ormas tersebut, banyak ASN dalam berbagai profesi bergabung dalam organisasi/perkumpulan yang pahamnya radikal dan intoleran. Organisasi/perkumpulan radikal yang diikuti oleh ASN ada yang legal, namun kebanyakan ilegal sebagai sel organisasi radikal.

Aktualisasi pemikiran radikal ASN tampak kasat mata dalam berbagai unggahan status mereka melalui laman media sosial pribadi, dan juga pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam forum sosial-keagamaan. Pemikiran radikal ASN tersebut bisa dipetakan dalam berbagai jenis. Pertama, pemikiran ASN yang menolak konsepsi negara Pancasila, dan justru menyepakati konsepsi negara Khilafah atau negara Islam (teokrasi). Banyak PNS/ASN yang terkontaminasi ajaran radikal menolak eksistensi negara Pancasila dan enggan melaksanakan kegiatan yang mengekspresikan spirit nasionalisme. Mereka menolak mengikuti upacara bendera dan melaksanakan ritual menghormati bendera yang dianggap musyrik.

Kedua, pemikiran ASN yang menyetujui tindakan kekerasan dan atau terorisme yang berlabel "jihad". Pemikiran ASN tersebut didasari doktrin yang mereka yakini bahwa kekerasan dan atau terorisme yang bermotivasi jihad sesuai prinsip "teologis" yang mereka anut. Tidak dipungkiri akhirnya banyak kasus ASN terlibat dalam kegiatan jaringan kelompok radikalisme dan terorisme. Beberapa tahun yang lalu puluhan ASN bahkan nekad pergi ke Suriah dan meninggalkan profesi kerja sebagai ASN dengan dalih memenuhi panggilan jihad.

Ketiga, pemikiran "ambigu" atau paradoks ASN yang membenci pemerintahan yang sedang berkuasa. Banyak ASN yang kecewa terhadap kepemimpinan presiden terpilih mengekspos ujaran kebencian terhadap simbol negara (presiden) dan pemerintah melalui status dan komentar di media sosial. Mereka menerima gaji dan tunjangan dari negara namun bersikap "oposan" dalam pemikiran terhadap pemerintahan yang sah dan sedang "berkuasa". ...

**Lanjutan...**

Sedangkan aktivitas pro radikalisme yang dilakukan "oknum-oknum" ASN memiliki tendensi sosiologis di antaranya, ASN yang memiliki kemampuan sebagai "pendakwah" atau "propagandis" justru lebih banyak menyebarkan ujaran intoleran-pro radikalisme melalui forum-forum pertemuan yang mereka hadiri sebagai narasumber. Banyak ASN yang menyebarkan virus ajaran radikal dalam berbagai rembuk sosial di lingkungan kerja dan lingkungan sosial masyarakat.

Berbagai ASN yang memiliki penghasilan besar karena terkait jabatan dan profesi juga beberapa kali terbukti sebagai penyumbang (pendonor) dana kegiatan radikalisme dan terorisme. Terungkapnya pengakuan terduga teroris di Palembang bahwa dana kegiatan mereka disumbang oleh ASN yang menjabat di BUMN, menjadi salah satu bukti yang tidak terpungkiri.

Terpaparnya ASN dalam paham radikalisme jelas merupakan pengkhianatan sumpah dan janji ASN. Semua ASN di Indonesia tergabung dalam Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), dan ketika diangkat sebagai calon ASN maupun pascadiklat prajabatan/latsar dilantik sebagai ASN "penuh" mereka diwajibkan menandatangani dan mengucapkan sumpah Korpri, yang salah satu pasalnya berbunyi: "Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia bersumpah setia dan taat kepada pemerintah dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila."

Lebih jauh ASN juga bersumpah senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi-golongan. Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang ASN secara tegas mewajibkan ASN untuk setia pada ideologi negara yakni Pancasila dan pada konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN sebagai aparatur birokrasi wajib untuk mentaati segala aturan dan prinsip kerja yang diatur oleh pemerintah. ASN tidak boleh mengkhianati prinsip dasar ideologi negara dalam pemikiran dan tindakan.

Lantas, bagaimanakah melihat fenomena suburnya radikalisme pemikiran dan tindakan di kalangan ASN yang secara langsung akan membahayakan eksistensi kehidupan bernegara? Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi serta Kemendagri. Pertama, perlunya reedukasi ideologi negara di kalangan ASN yang telah terpapar paham radikalisme/terorisme. Reedukasi dilakukan kepada ASN yang terbukti terlibat dalam kepengurusan organisasi radikal dan/atau terlarang.

Kedua, dibutuhkan penelitian khusus (litsus) terhadap ASN yang berpotensi terpapar pemikiran dan konsepsi radikalisme. Litsus dilakukan bagi ASN yang nyata-nyata menolak paham negara Pancasila dalam berbagai sikapnya. Ketiga, mengambil tindakan tegas --pemberhentian-- bagi ASN yang telah terbukti aktif dalam kegiatan radikalisme dan terorisme. ASN yang nyata-nyata telah melanggar sumpah Korpri harus dikeluarkan dari jabatan/status ASN.

ASN di Indonesia memang harus memiliki loyalitas ideologi. ASN di Indonesia diwajibkan untuk setia dan menjalankan prinsip ideologi Pancasila dalam pekerjaan di lembaga birokrasi pemerintahan maupun dalam relasi sosial kemasyarakatan. Loyalitas ASN terhadap ideologi negara dan konstitusi adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar dan merupakan harga mati. ASN bekerja untuk mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan keutuhan negara.

***Pertanyaan:***

1. Jelaskan tentang Loyal sebagai Aktualisasi Kesadaran Bela Negara bagi ASN kaitannya dengan radikalisme dan/atau intoleran.
2. Berdasarkan kasus di atas jelaskan jenis pemikiran radikal ASN yang tidak mencerminkan kelayakan terhadap bangsa dan negara.
3. Berdasarkan kasus di atas jelaskan beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah, terhadap ASN yang telah terpapar paham radikalisme dan/atau intoleran.

**C. Rangkuman**

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang ASN, ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip Nilai Dasar (pasal 4) serta Kode Etik dan Kode Perilaku (Pasal 5, Ayat 2) dengan serangkaian Kewajibannya (Pasal 23). Untuk melaksanakan dan mengoperasionalkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dirumuskanlah *Core Value* ASN BerAKHLAK yang didalamnya terdapat nilai Loyal dengan 3 (tiga) panduan perilaku (kode etik)-nya.

Sifat dan sikap loyal warga negara termasuk PNS terhadap bangsa dan negaranya dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu:

1. Cinta Tanah Air
2. Sadar Berbangsa dan Bernegara
3. Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara

4. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara
5. Kemampuan Awal Bela Negara

#### **D. Evaluasi Materi Pokok 2**

Untuk membantu mengevaluasi/mengukur tingkat pemahaman Anda terhadap Materi Pokok 2 ini, cobalah Anda kerjakan soal-soal Pilihan Ganda di bawah ini (Pada setiap soalnya, pilihlah satu jawaban yang menurut Anda benar).

1. ASN sebagai profesi, salah satunya berlandaskan pada prinsip Nilai Dasar. Hal tersebut tertuang dalam:
  - a. PP Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 4
  - b. PP Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 5
  - c. UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 4
  - d. UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5
2. Loyalitas seorang ASN dapat diwujudkan dengan cara melaksanakan dengan sebaik-baiknya Kode Etik dan Kode Perilaku ASN. Kode Etik dan Kode Perilaku tersebut dirumuskan dengan tujuan untuk:
  - a. Meningkatkan produktivitas kerja ASN
  - b. Menjaga martabat dan kehormatan ASN
  - c. Menjaga wibawa pemerintah
  - d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Yang tidak termasuk panduan perilaku Loyal dalam *Core Values* ASN adalah:
  - a. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah

- b. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia dengan integritas dan semangat juang yang tinggi
  - c. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara
  - d. Menjaga rahasia jabatan dan negara
- 4. Kode etik dan kode perilaku ASN yang terkait dengan Panduan Perilaku Loyal *“Memegang Teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Setia kepada NKRI serta Pemerintahan yang Sah”* adalah:
  - a. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah
  - b. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan
  - c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
  - d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5. Panduan Perilaku Loyal *“Menjaga Nama Baik Sesama ASN, Pimpinan Instansi dan Negara”* yang terkait dengan Kewajiban ASN adalah:
  - a. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun
  - b. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN
  - c. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan

- d. Melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin Pegawai ASN
- 6. Panduan Perilaku Loyal *“Menjaga Rahasia Jabatan dan Negara”* yang terkait dengan Kewajiban ASN adalah:
  - a. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara
  - b. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan
  - c. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - d. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur
- 7. Sifat dan sikap loyal warga negara termasuk PNS terhadap bangsa dan negaranya dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dalam kehidupan sehari-harinya. Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa:
  - a. Setiap ASN berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
  - b. Setiap penduduk Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
  - c. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
  - d. Setiap Aparatur Pemerintah Sipil dan Militer berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- 8. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumberdaya Nasional untuk Pertahanan Negara, yang tidak termasuk Nilai-Nilai Dasar Bela Negara adalah:

- a. Cinta Bangsa Indonesia
  - b. Sadar Berbangsa dan Bernegara
  - c. Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara
  - d. Kemampuan Awal Bela Negara
9. Nilai Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara, dapat diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku sebagai berikut:
- a. Mentaati, melaksanakan dan tidak melanggar semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi pelopor dalam penegakan peraturan/perundangan di tengah-tengah masyarakat
  - b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah
  - c. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur
  - d. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun
10. Nilai Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara, dapat diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku sebagai berikut:
- a. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak
  - b. Berpikir, bersikap dan berbuat yang sesuai peran, tugas dan fungsi ASN
  - c. Bersedia secara sadar untuk membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman
  - d. Mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia

#### **E. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Cocokkan jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Hasil Belajar Materi Pokok 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini.

Hitunglah jawaban Anda yang benar. Apabila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% atau lebih, berarti Anda telah memahami Materi Pokok 2 dan Anda dapat meneruskan untuk mempelajari Materi Pokok 3. Tetapi bila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi lagi Materi Pokok 2, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

## **BAB IV**

### **MATERI POKOK 3**

#### **LOYAL DALAM KONTEKS ORGANISASI PEMERINTAH**

Setelah mempelajari Materi Pokok 3 ini, peserta mampu mengaktualisasikan Loyal Dalam Konteks Organisasi Pemerintah.

#### **A. Uraian Materi**

##### **1. Komitmen pada Sumpah/Janji sebagai Wujud Loyalitas PNS**

Di dalam pasal 66 UU ASN disebutkan bahwa Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji. Dimana dalam bunyi sumpah/janji tersebut mencerminkan bagaimana *Core Value* Loyal semestinya dipahami dan diimplementasikan oleh setiap PNS yang merupakan bagian atau komponen sebuah organisasi pemerintah. Berikut adalah petikan bunyi Sumpah/Janji PNS :

*"Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji:*

- a) bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah;*



- b) bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;*
- c) bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;*
- d) bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;*
- e) bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".*

## **2. Penegakkan Disiplin sebagai Wujud Loyalitas PNS**

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan (loyalitas), ketenteraman, keteraturan, dan ketertiban. Sedangkan Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dampak negatif yang dapat terjadi jika seorang PNS tidak disiplin adalah turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hanya PNS-PNS

yang memiliki loyalitas yang tinggilah yang dapat menegakkan ketentuan-ketentuan kedisiplinan ini dengan baik.

a. PNS Wajib:

- 1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- 2) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3) Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- 4) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- 6) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- 7) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 9) Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
- 10) Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- 11) Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;

- 12) Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- 13) Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 14) Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- 15) Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- 16) Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- 17) Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. PNS Dilarang:

- 1) Menyalahgunakan wewenang;
- 2) Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- 3) Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- 4) Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- 5) Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

- 6) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- 7) Melakukan pungutan di luar ketentuan;
- 8) Melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- 9) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- 10) Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- 11) Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- 12) Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- 13) Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- 14) Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - a) Ikut kampanye;
  - b) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  - c) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
  - d) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

- e) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- f) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
- g) Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

### **3. Pelaksanaan Fungsi ASN sebagai Wujud Loyalitas PNS**

Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, seorang ASN memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa. Kemampuan ASN dalam melaksanakan ketiga fungsi tersebut merupakan perwujudan dari implementasi nilai-nilai loyal dalam konteks individu maupun sebagai bagian dari Organisasi Pemerintah.

#### **a) ASN sebagai Pelaksana Kebijakan Publik**

Fungsi ASN yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Secara teoritis, kebijakan publik dipahami sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Bertolak dari pengertian di atas, ASN

sebagai bagian dari pemerintah atau sebagai aparat sipil negara memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan publik. Dengan kata lain, ASN adalah aparat pelaksana (eksekutor) yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan.

Oleh karena itu, setiap pegawai ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Untuk itu pegawai ASN harus memiliki karakter kepublikan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik.

Selain itu, setiap pegawai ASN harus senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Untuk itu, integritas menjadi penting bagi setiap pegawai ASN dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Hal-hal tersebut tentunya baru akan dilakukan jika ASN memiliki sikap loyal yang tinggi terhadap bangsa dan negara, dengan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip penting dalam pelaksanaan kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam mengimplementasikan kebijakan publik. ASN adalah sebagai ujung tombak dalam membuat

dan mengeksekusi suatu kebijakan dalam merespon suatu masalah. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, tanpa ada implementasi maka suatu kebijakan publik hanya menjadi angan-angan belaka, sehingga karena itu harus dioperasionalisasikan.

- 2) ASN harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Setiap pegawai ASN harus menyadari sebagai aparatur profesional yang kompeten, berorientasi pelayanan publik, dan loyal kepada negara dan aturan perundangundangan. Karena itu, ASN harus menjiwai semangat UU ASN yang berupaya untuk memperbaiki sifat layanan birokrasi yang buruk, yaitu birokrasi yang berfungsi hanya untuk melayani kepentingan atasan, bukan untuk kepentingan publik atau masyarakat yang rekrutmen pegawainya didasarkan atas kedekatan keluarga atau pertemanan, bukan melalui sistem merit berdasarkan kompetensi dan kompetensi. Dengan demikian, pegawai ASN harus menyadari dirinya sebagai bagian dari birokrasi yang melayani kepentingan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer-driven government*).
- 3) ASN harus berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya. Yaitu yang memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran sebagai wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Di samping itu, ASN juga harus

berpegang pada 12 (dua belas) Kode Etik dan Kode Perilaku yang telah diatur dalam UU ASN pasal 5.

b) ASN sebagai Pelayan Publik

Pelayanan publik dapat dipahami sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Fungsi ASN yang kedua adalah sebagai pelayan publik untuk memberikan pelayanan publik tersebut. Agar fungsi yang kedua ini dapat terlaksana dengan baik, maka seorang ASN harus senantiasa berorientasi kepada kepentingan publik dan memiliki kapasitas untuk memberikan pelayanan kepada publik sebagai bagian dari unit kerja publik untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum atau segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dengan merujuk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan demikian seorang ASN harus profesional, kompeten, berorientasi pelayanan publik dan berintegritas sebagai perwujudan loyalitasnya kepada bangsa dan negara

c) ASN sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa

Fungsi ASN yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Agar ASN dapat melaksanakan fungsi ini dengan baik maka seorang ASN harus mampu bersikap netral



dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil, berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus obyektif, jujur, transparan. Dengan bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasnya, ASN akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tentram di lingkungan kerja dan masyarakatnya sehingga dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Selain harus mampu bersikap netral dan adil, seorang ASN juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas, dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasikan keberadaan kelompok tersebut. Selanjutnya, seorang ASN juga harus mampu menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. PNS juga harus menjadi tokoh dan panutan masyarakat. Dia senantiasa menjadi bagian dari *problem solver* (pemberi solusi) bukan bagian dari sumber masalah (*trouble maker*). Oleh sebab itu, setiap ucapan dan tindakannya senantiasa menjadi ikutan dan teladan masyarakat di sekitarnya. Dia tidak boleh melakukan tindakan, ucapan dan perilaku yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan susila, bertentangan dengan agama dan nilai lokal yang berkembang di masyarakat yang dapat memicu perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Jika seorang ASN telah mampu melakukan hal-hal tersebut di atas berarti dia telah mampu mewujudkan panduan perilaku loyal dalam melaksanakan fungsinya sebagai ASN.

#### **4. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Wujud Loyalitas PNS**

Kemampuan ASN dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila menunjukkan kemampuan ASN tersebut dalam wujudkan nilai loyal dalam kehidupannya sebagai ASN yang merupakan bagian/komponen dari organisasi pemerintah maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat. Penjelasan aktualisasi nilai-nilai pada setiap sila-sila dalam Pancasila dapat diuraikan sebagai berikut.

##### **a) Sila Ke-1 (Nilai-Nilai Ketuhanan)**

Dalam mengimplementasikan nilai-nilai Ketuhanan, kita perlu mendudukan Pancasila secara proporsional. Dalam hal ini, Pancasila bukan agama yang bermaksud mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan masyarakat. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila bisa melibatkan nilai-nilai moral universal agama-agama yang ada. Pancasila bermaksud menjadikan nilai-nilai moral Ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan dalam konteks masyarakat yang majemuk, tanpa menjadikan salah satu agama tertentu mendikte negara.

Sila Ketuhanan dalam Pancasila menjadikan Indonesia bukan sebagai negara sekuler yang membatasi agama dalam ruang privat. Pancasila justru mendorong nilai-nilai Ketuhanan mendasari kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Namun, Pancasila juga tidak menghendaki negara agama, yang mengakomodir kepentingan salah satu agama. Karena hal ini akan membawa pada tirani yang memberangus pluralitas

bangsa. Dalam hal ini, Indonesia bukan negara sekuler sekaligus bukan negara agama.

Adanya nilai-nilai Ketuhanan dalam Pancasila berarti negara menjamin kemerdekaan masyarakat dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak hanya kebebasan dalam memeluk agama, negara juga menjamin masyarakat memeluk kepercayaan. Namun dalam kehidupan di masyarakat, antar pemeluk agama dan kepercayaan harus saling menghormati satu sama lain. Nilai-nilai Ketuhanan yang dianut masyarakat berkaitan erat dengan kemajuan suatu bangsa. Ini karena nilai-nilai yang dianut masyarakat membentuk pemikiran mereka dalam memandang persoalan yang terjadi. Maka, selain karena sejarah Ketuhanan masyarakat Indonesia yang mengakar, nilai-nilai Ketuhanan menjadi faktor penting yang mengiringi perjalanan bangsa menuju kemajuan.

Nilai-nilai Ketuhanan yang dikehendaki Pancasila adalah nilai Ketuhanan yang positif, yang digali dari nilai-nilai keagamaan yang terbuka (inklusif), membebaskan, dan menjunjung tinggi keadilan dan persaudaraan. Dengan menempatkan nilai-nilai Ketuhanan sebagai sila tertinggi di atas sila-sila yang lain, kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki landasan rohani dan moral yang kuat. Sebagai landasan rohani dan moral dalam berkehidupan, nilai-nilai Ketuhanan akan memperkuat etos kerja. Nilai-nilai Ketuhanan menjadi sumber motivasi bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Implementasi nilai-nilai Ketuhanan dalam kehidupan berdemokrasi menempatkan kekuasaan berada di bawah Tuhan dan rakyat sekaligus. Demokrasi Indonesia tidak hanya berarti daulat rakyat tapi juga daulat Tuhan, sehingga disebut dengan teodemokrasi. Ini bermakna bahwa kekuasaan (jabatan) itu tidak hanya amanat manusia tapi juga amanat Tuhan. Maka, kekuasaan (jabatan) harus diemban dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh. Kekuasaan (jabatan) juga harus dijalankan dengan transparan dan akuntabel karena jabatan yang dimiliki adalah amanat manusia dan amanat Tuhan yang tidak boleh dilalaikan.

Nilai-nilai Ketuhanan juga dapat diimplementasikan dengan cara mengembangkan etika sosial di masyarakat. Nilai-nilai Ketuhanan menjiwai nilai-nilai lain yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti persatuan, kemanusiaan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Dalam hal ini nilai-nilai Ketuhanan menjadi sila yang menjiwai sila-sila yang lain dalam Pancasila. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Ketuhanan diharapkan bisa memperkuat pembentukan karakter dan kepribadian, melahirkan etos kerja yang positif, dan memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi diri sebagai ASN guna mengelola kekayaan alam yang diberikan Tuhan untuk kemakmuran masyarakat.

**b) Sila Ke-2 (Nilai-Nilai Kemanusiaan)**

Embrio bangsa Indonesia berasal dari pandangan kemanusiaan universal yang disumbangkan dari berbagai interaksi peradaban dunia. Penjajahan yang berlangsung di berbagai belahan dunia merupakan upaya masif internasional dalam merendahkan martabat kemanusiaan. Sehingga perwujudan Indonesia merdeka merupakan cara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan universal. Kemerdekaan Indonesia merupakan ungkapan kepada dunia bahwa dunia harus dibangun berdasarkan kesederajatan antarbangsa dan egalitarianisme antarumat manusia. Dalam hal ini semangat nasionalisme tidak bisa lepas dari semangat kemanusiaan, sehingga belum dapat disebut sebagai seorang yang nasionalis jika ia belum mampu menunjukkan jiwa kemanusiaan.

Dalam hal ini, para pendiri bangsa bukan hanya sekedar hendak merintis dan membangun negara, tetapi mereka juga memikirkan bagaimana manusia Indonesia tumbuh sebagai pribadi yang berbudaya dan bisa berkiprah di pentas pergaulan dunia. Pada masa kemerdekaan ini, membangun bangsa tidak sekedar terlibat dan sibuk dalam pemerintahan dan birokrasi, tapi juga mempertimbangkan bagaimana membangun manusia Indonesia yang ada di dalamnya.

Bung Hatta memandang sila kedua Pancasila memiliki konsekuensi ke dalam dan ke luar. Ke dalam berarti menjadi pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Ini berarti negara menjalankan fungsi *"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan*

*mencerdaskan kehidupan bangsa*". Konsekuensi ke luar berarti menjadi pedoman politik luar negeri bangsa yang bebas aktif dalam rangka, *"ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial"*.

Dalam gempuran globalisasi, pemerintahan yang dibangun harus memperhatikan prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan global atau dunia. Jangan sampai lebih memperhatikan kemanusiaan dalam negeri tapi mengabaikan pergulatan dunia, atau sebaliknya, terlibat dalam interaksi global namun mengabaikan kemanusiaan masyarakat bangsanya sendiri. Perpaduan prinsip sila pertama dan kedua Pancasila menuntut pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang mulia. Dengan berlandaskan pada prinsip kemanusiaan ini, berbagai tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tidak sepatutnya mewarnai kebijakan dan perilaku ASN. Fenomena kekerasan, kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial merupakan kenyataan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga ASN dan seluruh komponen bangsa perlu bahu membahu menghapuskan masalah tersebut dari kehidupan berbangsa.

Di tengah globalisasi yang semakin meluas cakupannya, masyarakat Indonesia perlu lebih selektif dalam menerima pengaruh global. Pengaruh global yang positif, yakni yang

sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan tentu lebih diterima dibanding pengaruh yang negatif, yakni yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk itu, diperlukan pemimpin yang mampu menentukan kebijakan dan arah pembangunan dengan mempertimbangkan keselarasan antara kepentingan nasional dan kemaslahatan global.

c) Sila Ke-3 (Nilai-Nilai Persatuan)

Upaya melaksanakan sila ketiga Pancasila dalam masyarakat plural seperti Indonesia bukanlah sesuatu hal yang mudah. Sejak awal berdirinya Indonesia, agenda membangun bangsa (*nation building*) meruapkan sesuatu yang harus terus menerus dibina, dilakukan dan ditumbuhkembangkan. Bung Karno misalnya, membangun rasa kebangsaan dengan membangkitkan sentimen nasionalisme yang menggerakkan suatu i'tikad, suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat ini adalah satu golongan, satu bangsa. Soekarno menyatakan bahwa yang menjadi pengikat manusia menjadi satu jiwa adalah kehendak untuk hidup bersama, dengan ungkapan khasnya: *"Jadi gerombolan manusia, meskipun agamanya berwarna macam-macam, meskipun bahasanya bermacam-macam, meskipun asal turunannya bermacam-macam, asal gerombolan manusia itu mempunyai kehendak untuk hidup bersama, itu adalah bangsa"*. Selanjutnya Soekarno menyatakan bahwa Semangat kebangsaan itu mengakui manusia dalam keragaman, meskipun terbagi dalam golongan-golongan.

Dengan demikian, keberadaan Bangsa Indonesia terjadi karena dia memiliki satu nyawa, satu asal akal, yang tumbuh

dalam jiwa rakyat sebelumnya yang menjalani satu kesatuan riwayat, yang membangkitkan persatuan karakter dan kehendak untuk hidup bersama dalam suatu wilayah geopolitik nyata. Oleh karena itu sebagai persenyawaan dari ragam perbedaan suatu bangsa mestinya memiliki karakter tersendiri yang bisa dibedakan dari karakter unsur-unsurnya.

Selain itu, negara juga diharapkan mampu memberikan kebaikan bersama bagi warganya tanpa memandang siapa dan dari etnis mana, apa agamanya, dengan terus memperkuat semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan terus menerus mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan multikulturalisme yang dapat membangun rasa keadilan dan kebersamaan dilandasi dengan prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non diskriminatif.

d) Sila Ke-4 (Nilai-Nilai Permusyawaratan)

Kesepahaman para pendiri bangsa untuk membangun demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa, yakni demokrasi permusyawaratan, menunjukkan bahwa demokrasi bukan sekedar alat. Demokrasi permusyawaratan merupakan cerminan dari jiwa, kepribadian, dan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam pandangan Soekarno, demokrasi bukan sekedar alat teknis saja, tetapi suatu kepercayaan atau keyakinan untuk mencapai suatu bentuk masyarakat yang dicita-citakan.



Karena itu, demokrasi yang diterapkan di Indonesia mempunyai corak nasional yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Sehingga, demokrasi di Indonesia tidak perlu sama atau identik dengan demokrasi yang dijalankan oleh negara-negara lain di dunia. Sila ke-4 Pancasila mengandung ciri-ciri demokrasi yang dijalankan di Indonesia, yakni kerakyatan (kedaulatan rakyat), 2) permusyawaratan (kekeluargaan), dan 3) hikmat-kebijaksanaan.

Demokrasi yang berciri kerakyatan berarti adanya penghormatan terhadap suara rakyat. Rakyat berperan dan berpengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara ciri permusyawaratan bermakna bahwa negara menghendaki persatuan di atas kepentingan perseorangan dan golongan. Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas semangat kekeluargaan di antara keragaman bangsa Indonesia dengan mengakui adanya kesamaan derajat.

Hikmat kebijaksanaan menghendaki adanya landasan etis dalam berdemokrasi. Permusyawaratan dijalankan dengan landasan sila-sila Pancasila lainnya, yakni Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Landasan Pancasila inilah yang membedakan model demokrasi di Indonesia dengan demokrasi di negara-negara lain, termasuk dengan demokrasi liberal dan demokrasi totaliter. Hikmat kebijaksanaan juga mensyaratkan adanya wawasan dan pengetahuan yang mendalam tentang pokok bahasan dalam musyawarah atau pengambilan keputusan. Pemerintah dan

wakil rakyat diharapkan bisa mengetahui, memahami, dan merasakan, apa yang diinginkan rakyat dan idealitas apa yang seharusnya ada pada rakyat, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang bijaksana. Penghayatan terhadap nilai-nilai permusyawaratan ini diharapkan memunculkan mentalitas masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum. Adanya mentalitas yang mengutamakan kepentingan umum ini memudahkan dalam menemukan kata sepakat dalam pengambilan keputusan bersama.

Untuk itu, dalam segala pengambilan keputusan, lebih diutamakan diambil dengan cara musyawarah mufakat. Pemungutan suara (*voting*) dalam pengambilan keputusan merupakan pilihan terakhir jika tidak mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi semangat kekeluargaan.

Demokrasi permusyawaratan dijalankan tidak hanya dalam bidang politik dan pemerintahan saja. Demokrasi permusyawaratan juga dijalankan dalam berbagai pilar kehidupan bernegara. Demokrasi tidak hanya dijalankan secara prosedural melalui pembentukan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif saja. Demokrasi juga hendaknya dijalankan dalam bidang ekonomi, sosial, hukum, dan pelayanan publik. Dalam hal ini, demokrasi dijalankan untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan pada masyarakat.

Pelayanan publik hendaknya memahami kebutuhan rakyat sebagai pemegang saham utama pemerintahan. Dalam demokrasi sosial, pelayanan publik berperan dalam memastikan seluruh warga negara, tanpa memandang latar

belakang dan golongan serta mendapat jaminan kesejahteraan. Demokrasi permusyawaratan juga menghendaki adanya semangat demokrasi dari para penyelenggara negara. Idealitas sistem demokrasi yang dirancang sangat ditentukan oleh semangat para penyelenggara negara untuk menyesuaikan sikapnya menurut nilai-nilai Pancasila.

e) Sila Ke-5 (Nilai-Nilai Keadilan Sosial)

Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, para pendiri bangsa menyatakan bahwa negara merupakan organisasi masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan keadilan. Untuk itulah diperlukan dua syarat yaitu adanya emansipasi dan partisipasi bidang politik, yang sejalan dengan emansipasi dan partisipasi bidang ekonomi. Kedua partisipasi inilah yang oleh Soekarno seringkali disebut dengan istilah Sosio-Demokrasi. Dengan kedua pendekatan tersebut, diharapkan akan mampu menghindarkan Negara Indonesia dari konsep negara liberal, tapi lebih condong pada pada konsep negara kesejahteraan, yaitu suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat dan negara juga berhak mengatur pembagian kekayaan negara agar rakyat tidak ada yang kelaparan, rakyat bisa memperoleh jaminan sosialnya serta negara bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan dari fungsi sosial atas hak milik pribadi sehingga bisa terwujud kesejahteraan umum.

Keadilan sosial juga merupakan perwujudan imperatif etis dari amanat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 pasal 33 yang berbunyi: *“Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang”*. Dan dalam realisasinya usaha mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial harus bersendikan kepada nilai nilai kekeluargaan Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam sila sila Pancasila.

Komitmen keadilan dalam alam pikiran Pancasila memiliki dimensi sangat luas. Peran negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial, setidaknya ada dalam empat kerangka; (i) Perwujudan relasi yang adil disemua tingkat sistem kemasyarakatan, (ii) Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan, (iii) Proses fasilitasi akses atas informasi, layanan dan sumber daya yang diperlukan, (iv) Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.

Perwujudan negara kesejahteraan sangat ditentukan oleh integritas dan mutu penyelenggara negara, disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar dari setiap warga. Dalam visi negara yang hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlaku prinsip *“berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”*.

## **B. Latihan**

Untuk membantu Anda memahami uraian materi tentang Loyal Dalam Konteks Organisasi Pemerintah, cobalah Anda kerjakan soal-soal latihan studi kasus di bawah ini. Soal-soal tersebut dapat Anda jawab secara perorangan atau dengan mendiskusikannya bersama rekan-rekan peserta yang lainnya.

### Studi Kasus 3 : Pengebiran Makna Loyalitas PNS

*(Ahmad Turmuzi. Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Pengebiran Makna Loyalitas PNS")*

Makna umum dari loyalitas adalah kesetiaan atau kepatuhan. Dalam organisasi modern, termasuk organisasi pemerintahan mengkondisikan loyalitas pada aturan, bukan person. Tetapi dalam praktiknya loyalitas selalu disimpangkan sebagai kesetiaan pada person. Pemimpin dalam pemerintahan yang ingin berkuasa kembali, sering kali menuntut bawahannya untuk loyal kepadanya. Ingin mempertahankan kekuasaannya dengan mengharap dukungan dari anak buahnya. Misalnya saja seorang presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota yang ingin terpilih kembali dalam pemilu atau pemilukada untuk melanjutkan kekuasaannya, menuntut agar PNS atau pegawai yang dipimpinnya untuk memilih diri dan pasangannya. Sering kali tuntutan itu dilakukan dengan cara biasa-biasa saja, sekedar harapan atau permohonan dukungan. Tetapi, acap kali juga disertai dengan cara yang luar biasa, misalnya diikuti dengan intimidasi atau memberikan "harapan-harapan" tertentu.

Cara yang biasa dilakukan oleh pemimpin yang sedang berkuasa untuk menggali dukungan dari kalangan PNS adalah dengan melibatkannya menjadi tim sukses, dan memerintahkan PNS tertentu untuk turut mengkampanyekan diri dan pasangannya. Oknum-oknum PNS yang terlibat, ada yang termotivasi karena "dijanjikan" sesuatu, ada yang karena ditekan supaya tidak kehilangan jabatan yang sedang disandangnya, dan ada yang melakukannya dengan sukarela yang didasari oleh sifat fanatisme yang berlebihan. Mereka ini, secara aktif mencari dukungan di lapangan (masyarakat), baik terang-terangan atau secara tersembunyi. Mereka memanfaatkan organisasi profesi untuk menggali dukungan di kalangannya yang seprofesi. Ada juga yang memanfaatkan momen acara atau pertemuan kedinasan untuk kampanye (kegiatan kampanye yang dibungkus/numbang dalam kegiatan kedinasan). Yang terakhir ini yang sering penulis alami, mengingat saat ini di Provinsi "X" sedang berlangsung tahapan-tahapan (proses) pemilukada untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi "X", serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten "Y". Dalam beberapa pertemuan atau rapat dinas yang penulis ikuti, pejabat-pejabat dari SKPD tertentu selalu menyisipkan kampanye untuk pasangan calon yang sedang berkuasa (*incumben*) dalam pidato atau sambutannya, dengan mengatasnamakan (mendedepankan) loyalitas terhadap pimpinan.

Perlu kembali kita sadari, bahwa PNS terikat oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS (*telah dirubah dengan PP Nomor. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS*), terutama isi yang terdapat pada pasal 4. Pasal ini berisi tentang larangan terhadap PNS untuk memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Dengan demikian, upaya mobilisasi dukungan dari kalangan PNS seperti itu, jelas merupakan cara ilegal, tidak dibenarkan menurut ketentuan yang ada atau melawan hukum. Bagi pasangan calon yang menempuh cara tersebut, merupakan tindakan pengecut (tidak kesatria), merasa takut kalah dan tidak percaya diri. Sedangkan bagi oknum PNS yang tidak netral, berarti yang bersangkutan tidak bisa menahan "hawa nafsunya" dan tidak bisa mengendalikan rasa takutnya karena akan kehilangan jabatan atau tidak memperoleh jabatan tertentu. Singkatnya, mereka tidak bisa bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Langkah di atas jelas merupakan upaya untuk mengalihkan atau mengebiri makna sejati dari loyalitas PNS. Sesungguhnya sebagai bagian dari masyarakat, PNS juga memiliki hak pilih sendiri. Oleh karena itu setiap PNS bebas menentukan pilihannya dalam pemilu atau pemilukada. Berarti seorang PNS tidak perlu merasa takut untuk kehilangan atau tidak mendapat jabatan tertentu, tidak perlu takut dengan intimidasi. Sepanjang berada pada jalur (koridor) kebenaran, dan selalu bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi.

***Pertanyaan:***

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan “Pengebiran Makna Loyalitas PNS” dan berikan contohnya.
2. Berdasar kan kasus di atas, jelaskan beberapa ciri/karakter pegawai yang loyal terhadap organisasinya.
3. Terangkanlah bagaimana Penegakkan Disiplin sebagai Wujud Loyalitas PNS berdasar kan contoh kasus di atas.

**C. Rangkuman**

Sikap loyal seorang PNS dapat tercermin dari komitmennya dalam melaksanakan sumpah/janji yang diucapkannya ketika diangkat menjadi PNS sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hanya PNS-PNS yang memiliki loyalitas yang tinggilah yang dapat menegakkan ketentuan-ketentuan kedisiplinan ini dengan baik.

Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, seorang ASN memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa. Kemampuan ASN dalam melaksanakan ketiga fungsi tersebut merupakan perwujudan dari

implementai nilai-nilai loyal dalam konteks individu maupun sebagai bagian dari Organisasi Pemerintah.

Kemampuan ASN dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila menunjukkan kemampuan ASN tersebut dalam wujudkan nilai loyal dalam kehidupannya sebagai ASN yang merupakan bagian/komponen dari organisasi pemerintah maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat.

#### **D. Evaluasi Materi Pokok 3**

Untuk membantu mengevaluasi/mengukur tingkat pemahaman Anda terhadap Materi Pokok 3 ini, cobalah Anda kerjakan soal-soal Pilihan Ganda di bawah ini (Pada setiap soalnya, pilihlah satu jawaban yang menurut Anda benar).

1. Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji. Dimana dalam bunyi sumpah/janji tersebut mencerminkan bagaimana *Core Value* Loyal semestinya dipahami dan diimplementasikan oleh setiap PNS. Ketentuan mengenai sumpah/janji tersebut diatur dalam UU ASN pasal:
  - a. 63
  - b. 64
  - c. 65
  - d. 66
2. Dalam sumpah/janjinya PNS berkomitmen untuk:
  - a. Melaksanakan fungsi ASN dengan baik
  - b. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa



- mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan
- c. Menjadi PNS yang profesional dan berkompeten
  - d. Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. ASN adalah aparat pelaksana (eksekutor) yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan, oleh karena itu ASN harus memiliki:
- a. Nilai-nilai kepublikan
  - b. Nilai-nilai kelayakan
  - c. Nilai-nilai kesopanan
  - d. Nilai-nilai loyal
4. Sebagai wujud loyalitasnya, seorang ASN ketika melaksanakan berbagai kebijakan publik hendaknya senantiasa:
- a. Mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat terbatas
  - b. Mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik
  - c. Berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah atasan
  - d. Mengutamakan mutu pelayanan
5. Berikut ini adalah prinsip-prinsip pelayanan publik yang harus dipahami dan dipraktikkan oleh setiap Aparatur Sipil Negara yang berada di garis depan dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat:
- a. Partisipatif; Transparan; Tidak diskriminatif; serta Mudah dan murah.
  - b. Efektif dan efisien; Aksesibel, Akuntabel dan Ramah.

- c. Responsif; Berkeadilan; Tepat waktu dan Sabar
  - d. Tidak diskriminatif; Akuntabel; Jujur dan Berkeadilan.
6. Berikut adalah beberapa contoh persoalan pelayanan publik yang masih kerap terjadi di Indonesia:
- a. Pemberi layanan yang humanis dan diskriminatif
  - b. Tidak ada kepastian jumlah dan waktu penyelesaian layanan
  - c. Prosedur yang sulit dipenuhi dan harus melalui tahapan yang berbelit-belit
  - d. Tidak responsif terhadap ketersediaan sumberdaya
7. Pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan, dan menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Munculnya rasa kebanggaan dalam memberikan pelayanan akan menjadi modal dalam melaksanakan pekerjaan. Pernyataan tersebut merupakan salah satu dari beberapa karakteristik dari:
- a. Budaya birokrasi yang berkualitas
  - b. Budaya birokrasi yang akuntabel
  - c. Budaya birokrasi yang melayani
  - d. Budaya birokrasi yang mengayomi
8. Agar seorang ASN dapat menjalankan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagai wujud loyalitasnya terhadap bangsa dan negara, maka dia harus mampu untuk:
- a. Bersikap netral dan adil sesuai kebutuhan
  - b. Mengayomi kepentingan kelompok-kelompok mayoritas
  - c. Menjadi figur dan teladan di dalam keluarga
  - d. Menjadi bagian dari *problem solver* (pemberi solusi) bukan bagian dari sumber masalah (*trouble maker*)
9. Nilai Kehutanan dalam Pancasila dapat dimaknai sebagai berikut:

- a. Bahwa nilai-nilai Ketuhanan juga dapat diimplementasikan dengan cara mengembangkan etika moral di masyarakat
  - b. Bahwa nilai-nilai Ketuhanan melengkapi nilai-nilai lain yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti persatuan, kemanusiaan, permusyawaratan, dan keadilan sosial
  - c. Bahwa kekuasaan (jabatan) itu tidak hanya amanat manusia tapi juga amanat Tuhan. Maka, kekuasaan (jabatan) harus diemban dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh
  - d. Bahwa nilai-nilai Ketuhanan diharapkan bisa memperkuat pembentukan karakter dan kepribadian, melahirkan etos kerja yang seadanya, dan memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi diri sebagai ASN
10. Loyalitas seorang ASN dapat tercermin dari kemampuannya mengamalkan nilai-nilai yang terkandung pada sila ke-3 Pancasila dengan cara:
- a. Menghargai, mentoleransi dan menseragamkan keberagaman
  - b. Memberikan pelayanan yang partisipatif, diskriminatif dan prima
  - c. Membangun rasa kebangsaan dengan membangkitkan sentimen nasionalisme
  - d. Menumbuhkkembangkan semangat gotong royong di kalangan tertentu

#### **E. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Cocokkan jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Hasil Belajar Materi Pokok 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini.

Hitunglah jawaban Anda yang benar. Apabila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% atau lebih, berarti Anda telah memahami Materi Pokok 3. Tetapi bila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi lagi Materi Pokok 3, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Loyal merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam *Core Values* ASN **BerAKHLAK** yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Materi modul ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana panduan perilaku loyal yang semestinya dipahami dan diimplementasikan oleh setiap ASN di instansi tempatnya bertugas, yang terdiri dari:

1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah;
2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara; serta
3. Menjaga rahasia jabatan dan negara.

Oleh karena itu peserta Pelatihan Dasar diharapkan dapat mempelajari setiap materi pokok dalam modul ini dengan seksama dan mengerjakan setiap latihan dan evaluasi yang diberikan. Jika terdapat hal-hal yang belum dipahami dapat ditanyakan dan didiskusikan dengan Pengampu Mata Pelatihan ini pada saat fase pembelajaran jarak jauh maupun klasikal.

**Selamat Belajar, Semoga Sukses dan Berkah !!!**

## KUNCI JAWABAN

### I. MATERI POKOK 1. KONSEP LOYAL

No.	Jawaban	No.	Jawaban
1.	C	6.	C
2.	B	7.	D
3.	B	8.	A
4.	B	9.	B
5.	C	10.	B

### II. MATERI POKOK 2. PANDUAN PERILAKU LOYAL

No.	Jawaban	No.	Jawaban
1.	C	6.	C
2.	B	7.	C
3.	B	8.	A
4.	B	9.	C
5.	C	10.	C

### **III. MATERI POKOK 3. LOYAL DALAM KONTEKS ORGANISASI PEMERINTAH**

<b>No.</b>	<b>Jawaban</b>	<b>No.</b>	<b>Jawaban</b>
1.	D	6.	C
2.	B	7.	C
3.	A	8.	D
4.	B	9.	C
5.	A	10.	C

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Denhardt, J.V dan Denhardt, R.B., 2003. *The New Public Service: Serving, not Steering*. York and London: M.E. SharpeNew.
- Dwiyanto, Agus. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gamapress.
- Lembaga Administrasi Negara RI. 2017. *Modul Nasionalisme Pelatihan Dasar CPNS*. Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara RI. 2017. *Modul Pelayanan Publik Pelatihan Dasar CPNS*. Jakarta.
- Subagyo, Agus. 2015. *Bela Negara, Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

### Artikel:

- Ahmad Turmuzi. "Pengebiran Makna Loyalitas PNS".  
<https://www.kompasiana.com/turmuzi.ahmad/55285a2d6ea834ef6e8b45d9/pengebiran-makna-loyalitas-pns>.
- Faiq Hidayat, "Jadi Tersangka KPK, Anak Buah Walkot "X": Ini Bentuk Kesetiaan (Loyalitas)". <https://news.detik.com/berita/d-3698166/jadi-tersangka-kpk-anak-buah-walkot-batu-ini-bentuk-kesetiaan>.
- Trisno Yulianto. "ASN, Radikalisme, dan Loyalitas Ideologi Negara".  
<https://news.detik.com/kolom/d-4036049/asn-radikalisme-dan-loyalitas-ideologi-negara>).



**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan  
Sumberdaya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 *jo* Peraturan  
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 *jo* Peraturan Pemerintah  
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021  
tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding*  
Aparatur Sipil Negara.



[www.lan.go.id](http://www.lan.go.id)

